



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa kasus kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya dapat terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa proses pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek risiko kecurangan sehingga diperlukan strategi penerapan penilaian risiko kecurangan untuk pengendalian kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah sejak dini;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern dilingkungan masing-masing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan konsekuensi Potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi.
2. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
4. Identifikasi Kecurangan adalah kegiatan pemetaan risiko kecurangan.

5. Mitigasi Risiko Kecurangan adalah upaya untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko kecurangan yang dilakukan pihak internal dan eksternal.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah.
7. Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah program/kegiatan yang dilaksanakan pada perangkat daerah tertentu atau berkenaan.
8. Program/Kegiatan Pemerintah Daerah adalah program/kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan visi misi kepala daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Bupati adalah Bupati Banggai.
13. Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk memahami dan mengendalikan Kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggara negara di Daerah tentang Kecurangan;
- b. meningkatkan kepatuhan penyelenggara negara di Daerah terhadap ketentuan larangan melakukan Kecurangan;
- c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;

- d. membangun integritas penyelenggara negara di Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- e. menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima.

Pasal 4

Sasaran penyusunan Peraturan Bupati ini yaitu terselenggaranya rencana Pengendalian Kecurangan dalam setiap proses pelaksanaan program/kegiatan baik pada tingkat kegiatan satuan kerja Perangkat Daerah maupun pada tingkat Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup rencana Pengendalian Kecurangan meliputi:

- a. Identifikasi Kecurangan;
- b. Mitigasi Kecurangan;
- c. Pengendalian Kecurangan; dan
- d. tindak lanjut atas rencana Pengendalian Kecurangan.

BAB II

PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 6

Pedoman rencana Pengendalian Kecurangan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan rencana Pengendalian Kecurangan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. Identifikasi Kecurangan; dan
 - b. Mitigasi Risiko Kecurangan.
- (2) Identifikasi Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Mitigasi Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka memperkuat pelaksanaan program Pengendalian Kecurangan, Bupati membentuk Tim Pengendalian Kecurangan dalam pengelolaan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 20 Desember 2024

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 20 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

MOH. RAMLI TONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024 NOMOR 2875

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN
KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah merancang dan mengimplementasikan berbagai program pembangunan. Pembangunan tersebut merupakan wujud upaya yang terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus agar dicapai kecukupan (*sustenance*), jati diri (*self esteem*), serta kebebasan (*freedom*).

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, pemerintah terus berupaya mengelola sumber daya yang dikuasai, antara lain melalui instrument Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang optimal dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pengelolaan APBN dan APBD tersebut, dimulai sejak menyusun kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pemantauan dan pengawasan sesuai siklus pengelolaan keuangan dan pembangunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sumber daya yang dikuasai harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seiring peningkatan anggaran belanja daerah, Pemerintah Daerah menghadapi permasalahan terkait penyimpangan dalam pengelolaan keuangan (*fraud/kecurangan*) dan hambatan dalam kelancaran pembangunan.

Risiko kecurangan masih menjadi ancaman bagi pencapaian efektivitas dan efisiensi pembangunan. Dari berbagai kasus korupsi yang diberitakan dimedia massa/televisi menunjukkan bahwa korupsi (kecurangan) bukan penyimpangan yang terjadi secara kebetulan atau

kelalaian, namun terkait dengan proses perencanaan. Pemberantasan yang bersifat represif, menindak praktik korupsi setelah peristiwa terjadi (*ex-post*), kurang efektif memberantas praktik korupsi karena harus mengerahkan sumber daya lebih banyak, waktu lebih lama dan proses yang tidak mudah. Selain itu, praktik korupsi telah menimbulkan dampak kerugian keuangan negara dan perekonomian.

Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, namun peraturan yang ada belum mengakomodir perlunya penilaian risiko kecurangan. Hal ini dapat dilihat pada peraturan berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menetapkan pentingnya pengendalian intern pemerintah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Namun pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak mengatur secara khusus mengenai pengendalian atas risiko kecurangan.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengolahan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Lampiran I mencantumkan Tabel T-I.B.27 Angka Kriminalitas namun tidak mencantumkan permasalahan kriminalitas terkait korupsi.
- c. Pedoman Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) baik dengan metode *ex-ante*, *on-going* dan *ex-post*, tidak mengakomodasi solusi dana atau identifikasi permasalahan korupsi.
- d. Lampiran Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ Tanggal 13 Januari 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah menjelaskan bahwa ruang lingkup reviu yang dilakukan reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian atas dokumen sumber dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara memperoleh bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan atau konfirmasi dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit.

Terdapat dua pendekatan dalam pemberantasan kecurangan yaitu dengan menciptakan dan memelihara kejujuran dan integritas serta melakukan pengkajian risiko kecurangan sekaligus membangun sikap

yang konkrit guna meminimalkan risiko serta menghilangkan kesempatan terjadinya korupsi. Mengkaji risiko kecurangan telah diterapkan dalam bentuk penilaian risiko kecurangan atau *fraud risk assessment* (FRA) pada *fraud control plan* dan menjadi bagian yang harus dilaksanakan untuk implementasinya. Penilaian risiko kecurangan dapat diimplementasikan keseluruhan atau dalam bagian tertentu pada proses pembangunan/pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penentuan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pembangunan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan dan monitoring.

Mengingat masih terdapat berbagai tindak kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan belum adanya peraturan terkait pengendalian kecurangan tersebut, maka pemerintah daerah perlu menetapkan Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai sebagai bentuk upaya mitigasi atas tindak kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

B. Rencana Pengendalian Kecurangan/*Fraud Control Plan* (FCP).

Rencana Pengendalian Kecurangan adalah pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, mendeteksi dan memudahkan pengungkapan kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara. Rencana Pengendalian Kecurangan terdiri atas atribut-atribut spesifik yang memperkuat system pengendalian intern dan tata kelola organisasi, yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan anti *fraud* terintegrasi;
2. Struktur pertanggungjawaban;
3. Standar perilaku dan disiplin;
4. Manajemen risiko *fraud*;
5. Kepedulian pegawai;
6. Sistem pelaporan *fraud*;
7. Perlindungan pelapor;
8. Kepedulian pelanggan dan masyarakat;
9. Prosedur investigasi; dan
10. Pengungkapan kepada pihak eksternal.

BAB II

PELAKSANAAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

Pengendalian atas risiko kecurangan bertujuan untuk membantu penyelenggara negara di daerah untuk mengendalikan kecurangan yang

berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah. Agar rencana pengendalian kecurangan dapat terlaksana pada pemerintah daerah, maka diperlukan beberapa tahapan pelaksanaan rencana pengendalian risiko kecurangan sebagai berikut:

1. Identifikasi Kecurangan:

a. Definisi Kecurangan

Proses pelaksanaan identifikasi dan kajian kecurangan juga harus disesuaikan dengan kompleksitas organisasi. Semakin kompleks dan besar organisasinya, proses yang dilakukan semakin formal, rinci dan teliti. Perlu disadari bahwa kecurangan dapat terjadi di segala jenis organisasi, baik yang besar maupun yang kecil dan dapat dilakukan oleh semua orang bila kesempatan tersebut tersedia. Oleh karena itu manajemen harus meningkatkan kesadaran anti kecurangan pada semua pegawai dan melakukan program pengendalian yang baik.

b. Unsur Kecurangan

Kecurangan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Terdapat salah saji (*misrepresentasi*);
- 2) Masa lampau (*post*) atau sekarang (*present*);
- 3) Fakta bersifat material;
- 4) Kesengajaan atau tanpa perhitungan (*make-knowingly or recklessly*);
- 5) Dengan maksud (*intens*);
- 6) Ada yang dirugikan dari salah saji tersebut;
- 7) Menimbulkan kerugian; dan
- 8) Menguntungkan pelaku atau pihak lain yang terkait dengan pelaku.

c. Elemen-elemen yang mempengaruhi kecurangan

Elemen-elemen yang harus dipertimbangkan ketika melakukan skenario *brainstorming* risiko kecurangan. Semua elemen ini harus dipertimbangkan untuk memastikan peta risiko kecurangan yang komprehensif dapat disusun, yaitu:

- 1) Insentif, tekanan dan kesempatan;
- 2) Risiko manajemen mengesampingkan pengendalian;
- 3) Populasi risiko kecurangan;
- 4) Kecurangan dalam pelaporan keuangan;
- 5) Penyalahgunaan asset;
- 6) Korupsi;
- 7) Risiko kecurangan lainnya.

d. Penggolongan kecurangan

Sebagian besar bukti-bukti kecurangan merupakan bukti-bukti tidak bersifat langsung. Petunjuk adanya kecurangan biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala-gejala (*symptoms*) seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pelanggan ataupun kecurigaan dari rekan kerja. Pada awalnya, kecurangan ini akan tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu, baik yang merupakan kondisi/keadaan lingkungan, maupun perilaku seseorang. Karakteristik yang bersifat kondisi/situasi tertentu, perilaku/kondisi seseorang personal tersebut dinamakan *Red Flag (Fraud Indicator)*.

Berikut adalah gambaran secara garis besar pendeteksian kecurangan berdasarkan penggolongan kecurangan meliputi:

1) Kecurangan laporan keuangan;

Kecurangan laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan. Kecurangan ini dapat bersifat financial atau kecurangan non finansial.

2) Penyalahgunaan asset (*asset misappropriation*);

Penyalahgunaan asset dapat digolongkan ke dalam “Kecurangan Kas” dan “Kecurangan atas Persediaan dan Aset Lainnya”, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (*fraudulent disbursement*).

3) Korupsi (*Corruption*)

Bentuk kecurangan selain korupsi adalah kolusi dan nepotisme yang meliputi penyalahgunaan wewenang/benturan kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), pemilihan/pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan kekerabatan/kekeluargaan, permufakatan atau kerjasama antar pegawai dan/atau antara pegawai dan pihak lain yang berdampak merugikan organisasi maupun pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

e. Penyebab kecurangan

Pada dasarnya kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila :

- 1) Pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif;
- 2) Pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka;
- 3) Pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai

sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan;

- 4) Model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien dana atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan; dan
- 6) Industry dimana perusahaan menjadi bagiannya, memiliki sejarah atau tradisi kecurangan.

f. Pemetaan risiko kecurangan

Pemetaan risiko kecurangan adalah identifikasi dan analisa tingkat risiko kecurangan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jenis kegiatan yang berpotensi kecurangan;
- 2) Unsur/tahapan manajemen;
- 3) Potensi terjadinya kecurangan;
- 4) Probabilitas potensi kecurangan;
- 5) Dampak kerugian kecurangan;
- 6) Level risiko kecurangan;
- 7) Penyebab kecurangan; dan
- 8) Pengendalian yang sudah ada.

2. Mitigasi Kecurangan:

Mitigasi kecurangan merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut. Analisa terhadap kejadian-kejadian kecurangan maupun potensi-potensi kemungkinan kejadian kecurangan dapat dilakukan sebagai bagian dari mitigasi atau bentuk control dengan tujuan supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali. Secara umum tujuan dari mitigasi kecurangan yang efektif adalah :

- a. *Prevention* : mencegah terjadinya kecurangan secara nyata pada semua lini organisasi;
- b. *Deterrence* : menangkai pihak-pihak yang akan mencoba melakukan tindakan kecurangan sehingga membuat jera;
- c. *Disruption* : mempersulit gerak langkah pelaku kecurangan sejauh mungkin;
- d. *Identification* : mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian; dan

e. *Civil action prosecution*: melakukan pembinaan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atau perbuatan curang kepada pelakunya.

Salah satu kemungkinan untuk menghilangkan risiko kecurangan adalah menghentikan kegiatan proses bisnis terkait. Hal ini dapat dipertimbangkan apabila paparan risiko yang dihadapi sudah diluar batas toleransi yang ditetapkan, sebagai contoh:

- a. menghilangkan proses pembayaran tunai dan menggantinya dengan pembayaran melalui transfer bank;
- b. Risiko korupsi pada pengadaan dikurangi dengan proses pengadaan terpusat dan dilaksanakan dengan prosedur dan pengawasan yang ketat; dan
- c. Pusat pelayanan terpadu untuk pekerjaan personalia, administrasi dan sejenisnya dapat mengurangi pengaruh lokal untuk perusahaan yang beroperasi pada berbagai wilayah dalam negara.

Mitigasi kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, system dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu: keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Aktivitas mitigasi kecurangan dimulai dengan menumbuhkan anti kecurangan *awareness* melalui:

- a. sosialisasi budaya anti kecurangan yang dilakukan kepada semua pegawai dan pihak eksternal;
- b. identifikasi kerawanan (*vulnerability identification*) yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk untuk melakukan proses identifikasi kerawanan terhadap potensi terjadinya kecurangan, melakukan dokumentasi serta menginformasikan hasil identifikasi kepada pimpinan;
- c. pelaksanaan *know your employee* melalui proses pengenalan, pemantauan karakter, proses pelaksanaan promosi, mutasi dan/atau rotasi karyawan dan kebijakan cuti;
- d. penegakan kode etik (*code of conduct*); dan
- e. peningkatan supervisi.

3. Pengendalian Kecurangan:

Ketika risiko kecurangan berhasil diidentifikasi, proses bisnis terkait, pengendalian dan prosedur yang ada saat ini dapat diketahui, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Pada saat

yang bersamaan juga, manajemen harus mengevaluasi proses pengendalian internal yang ada untuk proses-proses dengan paparan risiko yang tinggi lainnya. Pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian internal terhadap risiko ini harus ditingkatkan dan diperbaiki dari masa ke masa, termasuk didalamnya prosedur pelaporan keuangan yang ada.

Kegiatan pengendalian membantu dan memastikan kebijakan dan prosedur perusahaan telah dilaksanakan oleh pegawai yang berkaitan dengan:

- a. Penetapan dan penilaian kinerja untuk mengukur keberhasilan pegawai;
- b. Pengelolaan informasi meliputi pengendalian system dan akses informasi dalam rangka menunjang pelayanan;
- c. Pembinaan sumber daya manusia melalui sosialisasi, visi, misi, tujuan dan strategi pemerintah daerah kepada pegawai; dan
- d. Otorisasi transaksi yaitu melakukan pengesahan atas semua transaksi keuangan oleh pejabat yang berwenang.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian kecurangan antara lain:

- a. Reviu kinerja:

Aktivitas pengendalian ini mencakup reviu atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan atau kinerja periode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas perbaikan dan reviu atas kinerja keuangan daerah.

- b. Pengolahan informasi:

Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan dan otorisasi transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian system informasi adalah pengendalian umum (*general control*) dan pengendalian aplikasi (*application control*). Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemrosesan dan pemeliharaan perangkat lunak system, keamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan system aplikasi. Pengendalian ini berlaku untuk *mainframe*, *minicomputer* dan lingkungan pemakai akhir (*end-user*). Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi adalah sah, diotorisasi semestinya dan diolah secara lengkap dan akurat.

c. Pengendalian fisik:

Aktivitas pengendalian fisik mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktiva dan catatan, otorisasi untuk akses ke program computer dan data files dan perhitungan secara periodic dan perbandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan pengendali.

d. Pemisahan tugas

Pembebanan tanggung jawab kepada orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.

4. Tindak Lanjut Atas Rencana Pengendalian Kecurangan:

Ketika risiko kecurangan berhasil diidentifikasi, proses bisnis terkait, pengendalian dan prosedur yang ada saat ini dapat diketahui sehingga dapat dilakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Pada saat yang bersamaan juga, manajemen harus mengevaluasi proses pengendalian internal yang ada untuk proses-proses dengan paparan risiko yang tinggi lainnya. Pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian internal terhadap risiko ini harus ditingkatkan dan diperbaiki dari masa ke masa, termasuk didalamnya prosedur pelaporan keuangan yang ada.

Untuk memastikan bahwa rencana pengendalian kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan maka perlu peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah untuk melakukan reviu atas rencana pengendalian kecurangan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai berikut:

a. Monitoring dan Evaluasi

Tim pengendalian kecurangan melakukan monitoring dan evaluasi atas rekomendasi penyelesaian kecurangan.

b. Pelaporan

Tim pengendalian kecurangan menyusun laporan kegiatan penyelesaian kecurangan paling sedikit memuat:

- 1) Rekapitulasi laporan hasil deteksi yang ditindaklanjuti ke proses penyelesaian;

- 2) Kemajuan masing-masing proses penyelesaian kecurangan yang telah ditetapkan;
- 3) Rekapitulasi penyelamatan dana akibat kecurangan dari pengembalian dan denda yang dikenakan;
- 4) Kendala proses penyelesaian dan saran tindak lanjut; dan
- 5) Laporan kegiatan disusun setiap akhir tahun oleh tim pengendalian kecurangan dan disampaikan kepada Bupati.

Mitigasi, pengendalian kecurangan dan tindak lanjut atas rencana pengendalian kecurangan dituangkan dalam table tahap identifikasi kecurangan dan table tahap monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemetaan/identifikasi risiko kecurangan, sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 dan Tabel 2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BUPATI BANGGAI,


AMIRUDIN

PARAF	
SEKAB	
INSPEKTUR	
SEKRETARIS/IRBAN	3 
KASUB / KASI.BID	

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANGGAI
 NOMOR 39 TAHUN.2024
 TENTANG
 PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN
 KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAERAH

TAHAP IDENTIFIKASI KECURANGAN

Instansi :

No	Aspek/ Tahapan Kegiatan	Deskripsi Risiko Kecurangan	Skenario Kecuran gan	Pihak terkait	Jenis Risiko Kecurangan	Pemilik Risiko	Penyebab	Idikator Risiko/ Gejala/ Red Flag	Uraian Dampak	Risiko saat ini (Current Risk)				Respon terhadap Risiko Kecuran gan
										Pengendalian Existing	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Risiko	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Keterangan:

- 1) Kolom 2 diisi aspek/tahapan kegiatan sesuai renja.
- 2) Kolom 3 diisi uraian-uraian risiko kecurangan pada kegiatan.
- 3) Kolom 4 diisi alur kejadian kecurangan pada kegiatan.
- 4) Kolom 5 diisi pihak-pihak yang terkait kecurangan.
- 5) Kolom 6 diisi jenis-jenis risiko kecurangan pada kegiatan.
- 6) Kolom 7 diisi dengan pihak yang berkenaan langsung risiko.
- 7) Kolom 8 diisi dengan penyebab terjadinya risiko.

- 8) Kolom 9 diisi dengan indicator risiko/gejala sebagaimana jenis risiko.
- 9) Kolom 10 diisi akibat langsung yang timbul dan dirasakan setelah risiko terjadi.
- 10) Kolom 11 diisi pengendalian yang sudah ada/sudah dilaksanakan
- 11) Penilaian untuk kolom 12 :
 - 1 : Tidak pernah terjadi
 - 2 : Pernah terjadi
 - 3 : Jarang terjadi
 - 4 : Sering terjadi
 - 5 : Sangat sering terjadi
- 12) Penilaian untuk kolom 13 :
 - 1 : Tidak berarti
 - 2 : Kecil
 - 3 : Sedang
 - 4 : Besar
 - 5 : Bencana
- 13) Kolom 14 merupakan perkalian angka pada kolom 12 dengan angka pada kolom 13.
Apabila hasil perkaliannya adalah:
 - 1 – 5 : Level risiko rendah
 - 6 – 11 : Level risiko sedang
 - 12 – 25 : Level risiko tinggi (Instansi sebaiknya memprioritaskan mitigasi terhadap potensi kecurangan dengan level risiko tinggi)
- 14). Kolom 15 diisi dengan respon/rencana tindak pengendalian

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANGGAI
 NOMOR 39/TAHUN.2024
 TENTANG
 PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN
 KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAERAH

TAHAP MONITORING TINDAKLANJUT/ MITIGASI KECURANGAN

Instansi :

Waktu Monev :

No.	Peristiwa Kecurangan	Rencana Mitigasi/ Perbaikan yang dilakukan	PIC	Deskripsi Kegiatan	% Progres Tindak Lanjut	Nilai (Skor) setelah dilakukan perbaikan			Keterangan
						Probabilitas potensi kecurangan	Dampak kerugian kecurangan	Level risiko kecurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan:

- 1) Kolom 2 diisi dengan kejadian kecurangan.
- 2) Kolom 3 diisi rencana tindak lanjut untuk menurunkan dampak risiko.
- 3) Kolom 4 diisi orang yang diberi tanggungjawab untuk mengendalikan risiko.
- 4) Kolom 5 diisi uraian-uraian risiko kecurangan pada kegiatan.
- 5) Kolom 6 diisi persentase kemajuan Tindak Lanjut pengendalian risiko.
- 6) Penilaian untuk kolom 7 :
 - 1 : Tidak pernah terjadi

- 2 : Pernah terjadi
 - 3 : Jarang terjadi
 - 4 : Sering terjadi
 - 5 : Sangat sering terjadi
- 7) Penilaian untuk kolom 8

- 1 : Tidak berarti
- 2 : Kecil
- 3 : Sedang
- 4 : Besar
- 5 : Bencana

8) Untuk pengisian kolom 9 merupakan perkalian angka dari kolom 7 dengan angka dari kolom 8

Apabila hasil perkaliannya adalah:

- 1 - 5 : Level risiko rendah
- 6 - 11 : Level risiko sedang
- 12 - 15 : Level risiko tinggi

Apabila level risiko masih lebih tinggi dari toleransi risiko instansi, maka terhadap potensi kecurangan tersebut masih diperlukan perbaikan pengendalian.